



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANA TORAJA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat Kantor : Jl. Pongtiku no 120 Pantai Makale

*Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra organisasi perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Organisasi Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Organisasi Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.


Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan berbagai sumber daya yang tersedia. Rencana Strategis (Renstra) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPPA serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tana Toraja dan bersifat indikatif. Renstra ini disusun setelah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tana Toraja telah ditangani oleh satu OPD yang telah berdiri sendiri, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP-PA) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana sebelumnya urusan Pemberdayaan Perempuan ditangani oleh salah satu Bidang dalam Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBD-PP). Sebagai salah satu Urusan Wajib Pemerintah Daerah, maka urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak patut dikelola secara terencana dan terarah untuk mendukung pencapaian Visi – Misi Bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD (2016 – 2021) yaitu *“Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera”*.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi



Renstra Organisasi Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra OPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra OPD menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Organisasi Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
36. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.
38. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kabupaten Tana Toraja dalam mendukung Visi dan Misi bupati kabupaten Tana Toraja.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah tahun 2016–2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur Organisasi Perangkat Daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi Perangkat Daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja. Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretaris** membidangi 2 (dua) Sub Bagian terdiri atas:
 - 1). Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - 2). Sub Bagian Umum
- c. **Bidang Kesetaraan Gender** membawahi 3(tiga) Seksi terdiri atas:
 - 1). Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum
 - 2). Seksi Pemberdayaan Ekonomi
 - 3). Seksi pemberdayaan Kualitas Keluarga
- d. **Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak** membawahi 3 (tiga) seksi terdiri atas:
 - 1). Seksi Pendampingan Hak Perempuan.
 - 2). Seksi Perlindungan Hak atas Anak.
 - 3). Seksi pelayanan PMKS dan Narkoba
- d. **Bidang Data dan Informasi** membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri atas:
 - 1). Seksi Data dan Informasi
 - 2). Seksi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
 - 3). Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang data dan informasi;
- g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang data dan informasi;
- h. Menyenggarakan pembinaan umum dan koordinasi bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang data dan informasi;
- i. Menyenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang data dan informasi;
- j. Memimpin, menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang data dan informasi;
- k. Menyenggarakan kebijakan, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;

l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

Rincian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
7. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan akuntabilitas kinerja dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
10. Melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas kesekretariatan;
11. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
12. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
13. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tataaksana dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
15. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;

2. Penyusunan rencana program anggaran;
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, umum dan kepegawaian, organisasi serta hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan dan pengelolaan keuangan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

B.1. Sub Bagian Program dan Evaluasi.

Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan penyusunan program kegiatan Sub Bagian program dan Evaluasi di lingkungan dinas.

Rincian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian program dan Eavaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian perencanaan dan penganggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan;
7. Menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan teknis dibidang Sub Bagian program dan Evaluasi;
8. Mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian program dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

10. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

B.2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pengadaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
7. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
8. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas di lingkungan dinas;
9. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera dan keprotokolan;
10. Mengoordinasikan pelaksanaan kehumasan dan unit pengaduan masyarakat;
11. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga dinas;

12. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
13. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
14. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
15. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
16. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
17. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bezetting pegawai;
18. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, izin, masa kerja, peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
19. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan dinas;
20. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan dan pelaporan keuangan;
21. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
22. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tata naskah peraturan perundang-undangan;
23. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

24. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Kesetaraan Gender

Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Kesetaraan Gender.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang Kesetaraan Gender sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Kesetaraan Gender untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan politik dan hukum, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan kualitas keluarga;
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan politik dan hukum, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan kualitas keluarga;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi bidang pemberdayaan politik dan hukum, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan kualitas keluarga;
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Kesetaraan Gender dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesetaraan Gender;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kesetaraan Gender;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesetaraan Gender;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Kesetaraan Gender; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

C.1. Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum

Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum;
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum;

8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
10. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C.2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi

Seksi Pemberdayaan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis program kegiatan Seksi Pemberdayaan Ekonomi.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Ekonomi;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi;
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

9. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C.3. Seksi Pemberdayaan Kualitas Keluarga

Seksi Pemberdayaan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis program kegiatan Seksi Pemberdayaan Kualitas Keluarga.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana program kegiatan Seksi Pemberdayaan Kualitas Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Kualitas Keluarga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi pemberdayaan Kualitas Keluarga;
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Kualitas Keluarga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
9. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak **dipimpin oleh seorang Kepala Bidang** yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pendampingan hak perempuan, perlindungan hak atas anak dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Narkoba;
7. Mengoordinasikan pembinaan teknis pendampingan hak perempuan, perlindungan hak atas anak dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Narkoba;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
11. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

D.1. Seksi Pendampingan Hak Perempuan

Seksi Pendampingan Hak Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Seksi Pendampingan Hak Perempuan.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendampingan Hak Perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendampingan Hak Perempuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan monitoring pelaksanaan tugas Pendampingan Hak Perempuan;

7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendampingan Hak Perempuan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
9. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D.2. Seksi Perlindungan Hak atas Anak

Seksi Perlindungan Hak atas Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Seksi Perlindungan Hak atas Anak.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Hak atas Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perlindungan Hak atas Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan monitoring pelaksanaan tugas Perlindungan Hak atas Anak;
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Hak atas Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

9. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D.3. Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Narkoba

Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Narkoba dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Seksi Pelayanan PMKS dan Narkoba.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan PMKS dan Narkoba sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan PMKS dan Narkoba untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melakukan koordinasi, fasilitasi, Pembinaan, pengawasan, supervisi dan monitoring pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan PMKS dan Narkoba;
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan PMKS dan Narkobadan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
9. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi **dipimpin oleh seorang Kepala Bidang** yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan tugas Bidang Data dan Informasi.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Data dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Data dan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis Bidang Data dan Informasi, hubungan masyarakat dan komunikasi, pengendalian dan pengawasan;
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang pengelolaan Data dan Informasi, hubungan masyarakat dan komunikasi serta pengendalian dan pengawasan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Data dan Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
10. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Data dan Informasi;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Data dan Informasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Data dan Informasi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Data dan Informasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

E.1. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Seksi Data dan Informasi.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Data dan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
8. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E.2. Seksi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi

Seksi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program Seksi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
8. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E.3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Seksi Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan programkegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Seksi Pengendalian dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengendalian dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
8. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja, tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya terus menerus melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya sarana dan prasarana

pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Bupati selaku Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan didukung sumber daya manusia. Adapun sumber daya aparatur dan sumber daya asset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja, terhitung tanggal 1 Agustus 2017 sebanyak 17 orang terdiri atas 2 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.

Tabel 1.

Data Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja berdasarkan jenis kelamin Tahun 2017

sNo.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Keterangan
1	2	3	4
1	Laki-laki	2	
2	Perempuan	15	
Jumlah		17	

Dilihat dari status kepegawaianya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 15 orang dan Tenaga Sukarela 2 orang.

Tabel 2.

Data Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017

No.	Status Kepegawaian	P	L	Jumlah (orang)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	PNS	15	2	17	
2	Tenaga Sukarela	1	1	2	
Jumlah		14	3	17	

Pegawai struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja terdiri dari Kepala Dinas (esselon IIb) Sekretaris (esselon IIIa), Kepala Bidang (esselon IIIb), Kepala Sub Bagian/Seksi (esselon IVa) dengan jumlah pegawai sebagai berikut:

Tabel 3.

Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2017

No.	Jabatan	Esselon	Jumlah (orang)	P	L	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Badan	Esselon IIb	1	1	-	
2	Sekretaris	Esselon IIIa	1	1	-	
3	Kepala Bidang	Esselon IIIb	3	2	1	
4	Kepala Sub Bidang/Bagian	Esselon Iva	9	8	1	
Jumlah			14	12	2	

Berdasarkan Kepangkatan dan golongan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IVb

Tabel 4

Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Golongan dan Kepangkatan Tahun 2017

No.	Kepangkatan	Golongan (Ruang)	P	L	Jumlah (Orang)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembina Utama Muda					
2	Pembina Tingkat I	IVb	2	-	2	
3	Pembina	Iva	-	1	1	
4	Penata Tk. I	III d	6	1	7	
5	Penata	III c	3	-	3	
6	Penata Muda Tk. I	III b	1	-	1	
7	Penata Muda		-	-	-	
8	Pengatur Tk. I		-	-	-	
9	Pengatur		1	-	1	

10	Pengatur Muda Tk. I		-	-		
11	Pengatur Muda	Ila	1	-	1	
12	Juru	Ic	1	-	1	
Jumlah			15	2	17	

Berdasarkan Tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Strata 1 (S1) dan Strata (S2).

Tabel 5

Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	P	L	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Magister (S2)	1	1	-	
2	Sarjana (S1)	11	9	2	
3	Diploma III	-	-	-	
4	SLTA/SMK	4	4	-	
5	SMP	1	1	-	
Jumlah		17	15	2	

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil	baik		1
2	Motor	baik		2
3	Komputer VC	baik		4
4	Laptop	baik		3

5	LCD	2 baik	1 rusak	3
6	Printer	5 baik		5
7	Televisi	baik		1
8	Meja Biro	baik		1
9	Meja ½ biro	5 baik	4 rusak	9
10	Kursi Futura	baik		12
11	Kursi Putar	baik		1
12	Mesi Tik	baik		1


2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari capaian indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.


Capaian IPG Kabupaten Tana Toraja menunjukkan lebih rendah dibandingkan capaian nasional, yaitu 86,57 berbanding 91,03. Tetapi capaian IPG kabupaten tana Toraja pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2011 hingga 2015. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :



Grafik Persandingan capaian IPG Kab. Tana Toraja dengan IPG Nasional

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Dilihat capaian IPG Propinsi Sulawesi Selatan menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Kabupaten Sinjai merupakan kabupaten dengan IPG tertinggi dengan 98,61, Sedangkan capaian IPG Kabupaten Tana Toraja berada di urutan ke dua puluh tiga dengan 86,57 dari seluruh kabupaten dan kota se-Propinsi Sulawesi Selatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Sulawesi Selatan dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.


Capaian IDG Sulawesi Selatan pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, tetapi terjadi peningkatan cukup signifikan pada tahun 2014. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.1. IDG Provinsi Sulawesi Selatan 2011-2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terendah dengan tingkat IDG sebesar 43,74 dan capaian tertinggi diraih kabupaten Bantaeng dengan tingkat capaian 79,24 sedangkan kabupaten Tana Toraja berada pada peringkat 2 (kedua) dengan 73,38 dibawah kabupaten Bantaeng . Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.2. IDG Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten Kota 2015
 Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2011-2015 terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Error! Reference source not found. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Tahun 2011-2015 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor			67	67,8	68,6	70	70,5						97	97	96	95	94
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor			50,9 6	53,4	55,8 4	58,2 8	60,7	60,6 2	59,3 2	59,3 2	60,7 9	60,79	119	111	106	104	100

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa capaian IPG belum mencapai target, sedangkan IDG telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Tahun 2011-2015

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2011 (000)	2012 (000)	2013 (000)	2014 (000)	2015 (000)	2011 (000)	2012 (000)	2013 (000)	2014 (000)	2015 (000)	201 1	201 2	201 3	201 4	201 5
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	60.000	-	-	120.000	-	60.066	-	-	114.250	-	100	-	-	95
2	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	10.000	-	-	110.000	510.000	10.000	-	-	108.600	508.600	100	-	-	98,1	99,6
3	Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan	-	-	95.000	-	40.000	-	-	85.647	-	36.195	-	-	90,1	-	90,4
	Peningkatan	-	-	-	50.000	-	-	-	-	48.262	-	-	-	-	96,5	-

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2011 (000)	2012 (000)	2013 (000)	2014 (000)	2015 (000)	2011 (000)	2012 (000)	2013 (000)	2014 (000)	2015 (000)	201 1	201 2	201 3	201 4	201 5
	Kualitas Anak dan Perempuan															

Berdasarkan tabel 2.5

Dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, sudah berada diatas 90%. Pada pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja periode 2011 – 2015.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja mempunyai urusan wajib dalam pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi, yaitu :

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Belum adanya regulasi tentang Pengarusutamaan Gender dalam mengoptimalkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan.
- h. Tidak tersedianya data terpilah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- i. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin

kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

- j. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- k. Sumber daya aparatur OPD yang masih rendah dalam memahami gender dan masih bias gender.
- l. Sumber daya perempuan yang masih rendah dalam mengakses di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan ekonomi.
- m. Belum optimalnya kelembagaan P2TP2A di tingkat Kabupaten.
- n. Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak.
- o. Adanya tuntutan masyarakat terhadap program – program yang berpihak pada perempuan dan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG` s) Tahun 2015-2030).

- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Adanya komitmen Bupati dan DPRD untuk mendukung pelaksanaan program responsif gender.
- h. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembaga – lembaga pemerhati perempuan dan anak.
- i. Telah terbentuknya kelembagaan P2TP2A yang berfungsi sebagai wadah penanganan perlindungan perempuan dan korban kekerasan di tingkat Kabupaten.
- j. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan regulasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- k. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan regulasi tentang Pengarusutamaan Gender.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah.
 - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah.
 - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal .
 - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
 - 7) Rendahnya peran/partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Adanya anggapan masyarakat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan urusan domestic (Pribadi buka urusan public)
 - 3) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.

- 4) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 5) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 6) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
 - 3) Stigma/anggapan dan perlakuan yang diskriminatif bagi anak, penyandang disabilitas termasuk bulling di sekolah.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Bupati Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021 adalah:

“Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera”

Penjelasan dari visi bupati terpilih di atas adalah:

Yang dimaksud dengan Unggul adalah Memiliki daya saing yang tinggi berfokus pada kepemilikan sumber daya alam berlimpa, sumber daya manusia berkualitas dan inovatif dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga diperlukan upaya – upaya untuk memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam meningkatkan nilai tambah sektor unggulan.

Seiring dengan perkembangan permasalahan ekonomi, budaya dan politik yang semakin dinamis dan terbuka, Kabupaten Tana Toraja dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat terpercaya dan akuntabel dalam perkembangan penataan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, juga merupakan sebuah keharusan untuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang juga semakin kompleks.

Yang dimaksud dengan Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhi hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian tersebut indikator adalah tercukupinya kebutuhan minimum hak dasar yang meliputi : Pangan, kesehatan, pendidikan, Pekerjaan, perumahan. Air bersih, pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau acaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang unggul;

2. Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan terutama diperdesaan dan keagamaan;
3. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan Pro Rakyat;
4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja mendukung pencapaian misi ke 2 (dua), yaitu Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan terutama diperdesaan dan keagamaan yang memuat sasaran ***"Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemuda dan sosial kemasyarakatan serta kerja sama/kemitraan antar lembaga"***

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Tana Toraja tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan keagamaan, kemasyarakatan, kerja sama/kemitraan terutama diperdesaan	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah
	Sasaran: Meningkatnya penguatan			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kelembagaan pengarusutamaan gender, pemuda dan sosial kemasyarakatan serta kerja sama/kemitraan antar lembaga	Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak. Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk pengembangan Kota Layak Anak

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Presentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			penganggaran responsif gender	
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya	Belum terpenuhinya hak-		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja tidak bersinggungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan dan permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan metode diskusi dan FGD (Focus Group Discussion) dengan melibatkan para pihak yang dianggap penting. Dalam FGD tersebut dianalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta dilakukan telaah terhadap visi, misi dan program OPD, dan Renstra sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2016-2021.

Adapun isu-isu strategis yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG).
2. Belum optimalnya upaya-upaya perlindungan perempuan.
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
4. Belum tersedianya profil gender tingkat kabupaten.
5. Masih rendahnya OPD memahami dan mempraktekkan tool analisis gender saicet, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis anggaran responsive gender.
6. Belum optimalnya kinerja kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) , pokja PUG, Focal Point dan tim teknis ARG.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dan diuraikan sebagai berikut :

1. Mempercepat pencapaian Kesetaraan dan keadilan Gender

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
2. Meningkatkan perlindungan dan kualitas pelayanan terhadap perempuan.
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak,
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
 - b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
 - c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Mempercepat pencapaian Kesetaraan dan keadilan Gender	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	8,1	11,2	23,2	47,5	71,4	95,6	95,6
			Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD	%	50	60	70	80	90	100	100
		b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	20	20	20	20	40	40	40
			Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%	20	25	30	35	40	50	50
2	Meningkatkan perlindungan dan kualitas pelayanan terhadap	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Ratio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%							

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	perempuan.	termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	%	40	50	60	70	80	90	90
		b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif.	%	50	60	70	80	90	100	100
3	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota a layak anak.	Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Nilai	400	500	550	600	650	700	700
		b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan	%	3,5	3,3	3,0	2,5	2,0	1,5	1,5
		c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang tertangani sesuai dengan standar.	%	40	50	60	70	80	90	90

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.2.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.

3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
7. Meningkatkan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
8. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.

15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak.
18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
24. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang dengan focus pada peningkatan kapasitas dan pemenuhan hak-hak perempuan.
3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
6. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak.
8. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mempercepat pencapaian Kesetaraan dan keadilan Gender	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan 	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender • Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. 	
		b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. • Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang dengan focus pada peningkatan kapasitas dan pemenuhan hak-hak perempuan . • Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
2	Meningkatkan perlindungan dan kualitas pelayanan terhadap perempuan.	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah. • Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
		b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. • Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. • Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. 	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. 	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
		b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. • Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. • Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak. 	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
		c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. • Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan 	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
3. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Narkoba, seks bebas, KDRT, sistem Pelaoran)
4. Pelaksanaan kabupaten Layak Anak
5. Musyawarah besar anak tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
6. Sosialisasi Gebyar Gembira untuk anak

B. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
2. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
3. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
4. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
5. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
6. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
7. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

8. Workshop/Pelatihan peningkatan peran perempuan dalam bidang politik, hukum dan pengambilan keputusan
9. Workshop/Pelatihan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender dan Anggaran Responsif Gender
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

C. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
2. Pelatihan SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
3. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

D. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
3. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
4. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
5. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perisinan kendaraan dinas operasional
5. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan mebeleur
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.

5. Pemeliharaan rutin/berkala perelatan gedung kantor

G. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pelatihan dan pendidikan formal
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

H. Peningkatan disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

I. Pengembangan Data dan Informasi

1. Penyusunan Profil Gender
2. Advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan sistem data gender dan anak di Pemerintah Daerah Kab/Kota
3. Verifikasi dan Validasi data dan informasi gender dan anak

J. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Renstra DPPP
2. Penyusunan Renstra
3. Penyusunan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Penyusunan Ranperda Pengarusutamaan Gender
5. Musrembang Anak dan Perempuan.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	RP		Target	Rp	
Mempercepat pencapaian Kesetaraan dan keadilan Gender	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Persentase yang melaksanakan PPRG	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Capaian IPG	Index	64,75	64,75		66,85		69,10		72,45		75,26		78,26		78,26		DPPPA	
		Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD																				
	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Persentase perempuan di lembaga legislatif		Capaian IDG	Index	68,76	68,76		69,5		70,25		71,00		71,5		71,75		71,75			
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Kegiatan:																			
			1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Persentase perempuan ygn terdampingi sesuai standar	%	0	-	-	-	-	10	100 jt	40	400 Jt		DPPPA						
			2. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yg terlayani sesuai standar	%	0	-	-	50	220 jt	60	250 jt	70	260 jt	80	270 jt	90	280 jt	90	1.280 jt		DPPPA
			3. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang	Terpetakannya ormas yang aktif dalam	Keg	0	-	-	-	-	-	-	1	30 jt	-	-	-	-	1	30 jt		DPPPA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	RP		Target	Rp	
			berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	pemberdayaan perempuan anak																		
			4. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Perentase peserta yang memahami dan menerapkan KKG	%	0	-	-	-	-	-	-	-	50	75 jt	80	100 Jt	80	230 Jt			DPPPA
			5. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Presentase lembaga yang aktif dalam pemberdayaan perempuan anak	%	0	-	-	-	-	-	50	50 jt	80	50 jt	100	50 Jt	100	200 jt			DPPPA
			6. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Tersedianya aplikasi simtem data dan informasi Gender dan Anak	Keg	0	-	-	-	1	100 jt	-	-	-	-	-	-	1	100 jt			DPPPA
			7. Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG	Tersedianya dokumen pelaksanaan PUG	Dok.	0	-	-	-	1	30 jt	-	-	-	-	-	-	1	30jt			DPPPA
			8. Workshop/pelatihan peran perempuan dalam bidang politik, hukum dan pengambilan keputusan	Persentase perempuan dalam pemerintahan	%	0	-	-	-	30	100 jt	-	-	-	-	-	-	30	100 jt			DPPPA
			9. Workshop/pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	%	0	-	-	-	100	150 jt	-	-	-	-	-	-	100	150 jt			DPPPA
			10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Presentase pelaksanaan program/keg.	%	0	-	-	-	-	-	40	50 jt	-	-	80	60 jt	80	60 jt			DPPPA
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan																			
			Kegiatan :																			
			1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas	Tersedianya Ranperda	Ranperda	0	-	-	-	-	-	-	-	1	50 jt	-	-	1	50 Jt			DPPPA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	RP		Target	Rp	
			hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Perlindungan Perempuan dan Anak																		
			2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Tersedianya Ranperda Perlindungan Khusus Perempuan	Ranperda	0	-	-	-	-	-	1	50 jt	-	-	--	--	1	50 Jt		DPPPA	
			3. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan Anak	Keg	0		6	160 Jt	7	175 Jt	6	175 Jt	-	-	-	-	19	510 Jt		DPPPA	
			4. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	Terpenuhinya pemenuhan hak anak	Keg	0	-	-	-	1	150 jt	1	300 jt	1	300 jt	-	-	3	750 jt			
			5. Musyawarah besar/forum anak tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Adanya partisipasi anak pada forum anak di Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Keg.	0	-	-	1	80 jt	1	90 jt	1	100 jt	1	110 jt	1	120 jt	5	500 jt		
			6. Sosialisasi Gebyar Gembira untuk Anak	Terlaksananya sosialisasi pengembangan karakter anak	Keg.	0	-	-	-	10	200 Jt	9	180 Jt	-	-	-	-	19	380 Jt		DPPPA	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan																			
			1. pembinaan organisasi perempuan		Org Perempuan			19	95 Jt	19	95 Jt	19	95 Jt	19	95 Jt	19	95 Jt	76	380 Jt		DPPPA	
			2. pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Presentase Pemahaman peserta tentang kesetaraan gender	%	0	-	-	-	-	-	19	150 jt	-	-	-	-	19	150 jt		DPPPA	
			3. penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam	Presentase ibu rumah tangga yang	%	20	-	-	30	80 jt	50	100 jt	65	100 jt	70	100 jt	80	100 jt	80	480 Jt		DPPPA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	RP		Target	Rp	
			membangun keluarga sejahtera	aktif dalam membangun keluarga																		
			4. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah kelompok perempuan yang terbina	Kelompok usaha	0	-	-	-	-	-	-	7	100 Jt	6	100 Jt	6	100 Jt	19	400 Jt		DPPPA
			5. pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Tersedianya hasil karya/kerajinan perempuan	Keg					1	20 Jt	1	20 Jt	1	20 Jt	1	20 Jt	4	80 Jt		DPPPA	
Meningkatkan perlindungan dan kualitas pelayanan terhadap perempuan	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Ratio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																			
		Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Tertanyanya korban kekerasan sesuai dengan standar pelayanan	%	0	-	-	-	-	-	-	1	25 jt	1	30 jt	-	-	2	55 jt		DPPPA
			2. Pelatihantena pelayan dan pendampingan korban KDRT	Presentase yang memahami tugas dalam pelayanan dan pendampiangan KDRT	%	0	-	-	-	-	100	50 jt	-	-	100	60 jt	-	-	200	110 jt		
			3. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Tersusunnya sistem yang memadai dalam perlindungan bagi perempuan	Keg	0	-	-	-	-	-	-	1	100 Jt	-	-	-	-	1	100 jt		
			4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Presentase pemahaman peserta tentang kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	%	40	-	-	-	-	-	-	50	50 jt	60	50 jt	75	50 Jt	75	150 jt		
			5. Sosialisasi sistem pencatatan dan	Presentase pemahaman	%	0	-	-	-	-	-	-	60	40 Jt	70	40 Jt	80	40 Jt	80	160 Jt		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	RP		Target	Rp	
			pelaporan KDRT	tentang sistem pencatatan dan pelaporan kdrt																		
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	Pengembangan Data dan Informasi	Presentase kasus korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani	%	40																
			Kegiatan :																			
			1. Penyusunan Profil Gender	Meningkatnya data dan informasi gender	keg	0	-	-	-	-	1	50 Jt	1	50 Jt	1	50 Jt	1	50 Jt	4	200 jt		
S			2. Advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan sistem data gender dan anak di Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya penerapan sistem informasi data Gender dan Anak	Keg	0	-	-	-	-	-	1	40Jt	1	40Jt	1	40Jt	3	120 Jt			
S			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu																		
			Kegiatan :																			
			1. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Atk dan Benda Pos lainnya	Keg	0	-	-	1	17,5 jt	1	20 jt	1	22,5 jt	1	22,5	1	24 jt	5	106,5 jt		
			2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas komunikasi	Keg				1	6 jt	1	6 jt	1	6 jt	1	6 jt	1	6 jt	5	30 Jt		
			3. Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Presentase kendaraan operasional yang terpelihara	%	-	-	-	3	25 jt	3	25 Jt	3	25 jt	3	25 Jt	3	25 jt	3	125 Jt Jt		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	RP	Target	Rp	
			4. Penyediaan Jasa Administasi Keuangan	Presentase penyampain laporan keuangan tepat waktu	%	60	-	-	70	95 Jt	75	100 Jt	80	105 Jt	85	110 Jt	90	120 Jt	90	510 Jt	
			5. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	Jenis	0	-	-	-	-	2	15 jt	2	60 jt							
			6. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya kelkutsertaan dalam berbagai tugas dalam maupun diluar daerah	%	70	-	-	75	150 Jt	80	200 Jt	80	200 Jt	85	250 Jt	90	300 Jt	90	900 Jt	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturs																		
			Kegiatan :																		
			1. Pengadaan kendaraan dinas Operasional	Meningkatnya Kuantitas Sarana penunjang	unit	0	-	-	2	40 jt	5	100 jt	1	400 jt	5	100 jt	5	100 Jt	18	740 Jt	
			2. Pengadaan peralatan gedung kantor																		
			3. Pengadaan Mebeleur																		
			4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional																		
			5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor																		
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	RP	Target	Rp	
			Kegiatan																		
			1. Pelatihan dan pendidikan formal																		
			2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan																		
			Program disiplin aparatur																		
			1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya atribut bagi aparatur	paket	0	-	-	-	-	1	30 jt	-	-	1	40 jt	-	-	1	70 jt	
			2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya atribut bagi aparatur	paket	0	-	-	-	-	-	1	40 jt	-	-	-	-	1	40 jt		
			Program Perencanaan Pembangunan																		
			Kegiatan :																		
			1. Penyusunan Renstra SKPD	Meningkanya kualitas perencanaan SKPD	%	0	-	-	100	50 Jt	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50 Jt	
			2. Musrenbang anak dan perempuan	Jumlah kec. Yang melaksanakan proses musrenbang anak dan perempuan	Keg	0	-	-	-	-	19	150 jt	19	150	19	150 jt	19	150 jt	19	600 jt	
			3. Evaluasi dan Revisi Renstra SKPD	Meningkanya kualitas Renstra SKPD	%	80			90	50 Jt									90	50 Jt	
			4. Penyusunan Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya kualitas Perencanaan Daerah	%	0	-	-	-	-	100	75 Jt	-	-	-	-	-	-	100	75 Jt	
			5. Penyusunan ranperda	Meningkatnya	%	0	-	-	100	75 Jt	-	-	-	-	-	-	-	-	100	75 Jt	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	RP	Target	Rp	
			tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	kuualitas Perencanaan Daerah																	

Bab VI

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016- 2021

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	Presentase peran serta anak dan perempuan dalam pembangunan	%	40	45	50	60	65	85	85
2	Presentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang berfungsi optimal	%	60	65	70	80	85	95	95
3	Presentase kasus korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani	%	40	50	55	60	75	90	90

BAB VII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016–2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016-2021, dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2016-2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Organisasi Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Organisasi Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Organisasi Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra OPD.
4. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra OPD, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Makale, Oktober 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

ROSARIA DAMMEN, SE
NIP. 195710011991012001